



TUMA'NĪNAH AS AN ELEMENT OF THE ACT OF SALAH PRAYER **Comparison of Opinions of the Ḥanafī and al-Syāfi'ī Schools**

Nisa Azkira*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract: *According to Ḥanafyyah scholars, ṭuma'nīnah is sunnah, so it is valid to perform Salah without it. On the other hand, Syāfi'iyah scholars state that ṭuma'nīnah is a pillar of Salah, so the prayer without ṭuma'nīnah is invalid. Based on fiqh literature, this issue falls into the category of hukm al-waḍ'ī, where differences of opinion occur due to different patterns of reasoning. Therefore, the author examines it by formulating two research problems: (1) What do Ḥanafyyah and Syāfi'iyah ulemas think about ṭuma'nīnah as an element of legal action in prayer? (2) How do Ḥanafyyah and Syāfi'iyah ulemas apply logical reasoning in this case? It found that the ulemas of Ḥanafī school of thought adhered to direct textual knowledge that a priori ('ilm ḍarūrī) because the right of Allah must established based on definite arguments (qaṭ'ī). The Ḥanafyyah ulemas only used verses from the Qur'an as evidence for the pillars of prayer and abandoned the Hadith Ahad because the Hadith Ahad did not produce 'ilm ḍarūrī. Meanwhile, Syāfi'iyah ulemas consider that direct textual knowledge resulted from the ijtiḥad process, so it is a posteriori ('ilm muktasab). Therefore, in determining tuma'nīnah as the pillars of the Salah prayer, the Syāfi'iyah ulemas use the Hadith Ahad to explain the Qur'anic verses. It found that the verses of the Qur'an do not textually determine the pillars of the Salah prayer because the words qiyam, qira'ah, rukuk, and sujud refer to the whole of Salah. It concluded that the legal status of tuma'nīnah as a legal act is determined based on the Al-Qur'an and Hadith.*

Keywords: *ṭuma'nīnah, the pillar or salah prayer, comparison of schools.*

Intisari: *Menurut ulama Ḥanafyyah ṭuma'nīnah adalah sunnah shalat, maka sah shalat tanpanya. Sebaliknya ulama Syāfi'iyah menyatakan shalat tidak sah tanpa ṭuma'nīnah sebab ia adalah rukun shalat. Berdasarkan literatur fikih, isu ini masuk ke dalam kategori hukum waḍ'ī di mana perbedaan pendapat terjadi karena beda pola penalaran. Oleh karena itu, penulis menelitinya dengan dua rumusan masalah penelitian: (1) Bagaimana pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī tentang ṭuma'nīnah sebagai unsur perbuatan hukum dalam shalat? (2) Bagaimana ulama mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī menerapkan penalaran logis pada kasus ini? Ditemukan ulama Ḥanafī berpegang pada pengetahuan tekstual langsung yang apriori ('ilm ḍarūrī), sebab hak Allah harus ditetapkan berdasar dalil yang pasti (qaṭ'ī). Ulama Ḥanafyyah hanya menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai dalil rukun shalat dan meninggalkan hadis ahad, karena hadis ahad tidak menghasilkan 'ilm ḍarūrī. Sementara itu, ulama Syāfi'iyah menganggap pengetahuan tekstual langsung dihasilkan melalui proses ijtiḥad, maka ia termasuk pengetahuan a posteriori ('ilm muktasab). Dari itu, dalam menetapkan tuma'nīnah sebagai rukun shalat, ulama mazhab al-Syāfi'ī menggunakan hadis ahad untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Ditemukan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara tekstual menetapkan rukun shalat, bahkan bahwa kata qiyam, qira'ah, rukuk dan sujud digunakan untuk menyebut shalat itu sendiri secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa status hukum tuma'nīnah sebagai perbuatan hukum ditetapkan berdasar Al-Qur'an dan Hadis.*

Kata Kunci: *ṭuma'nīnah, rukun shalat, perbandingan mazhab.*

* Alamat korespondensi: 200103025@student.ar-raniry.ac.id

A. Pendahuluan

Ṭuma'ninah adalah diam atau berhenti sejenak setelah melakukan gerakan atau diam di antara dua gerakan, seperti dalam rukuk, iktidal dan sujud.¹ Menurut ulama mazhab Ḥanafī, hukum *ṭuma'ninah* adalah sunnah dalam shalat. Adapun ulama mazhab al-Syāfi'ī, menyatakan *ṭuma'ninah* adalah rukun shalat. Dalam kitab *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, disebutkan empat belas rukun shalat, yaitu: 1) niat, 2) takbiratul ihram, 3) berdiri, 4) membaca Surah al-Fātiḥah, 5) rukuk dengan *ṭuma'ninah*, 6) bangun dari rukuk dengan iktidal, 7) sujud dengan *ṭuma'ninah*, 8) duduk di antara dua sujud dengan *ṭuma'ninah*, 9) duduk di akhir shalat, 10) tasyahud, 11) membaca selawat kepada Rasulullah Saw dalam tasyahud, 12) Salam pertama, 13) niat keluar dari shalat, dan 14) tertib melakukan semua perbuatan tersebut.² Sementara dalam kitab *al-Mabsūṭ* Imam al-Sarakhsī tidak menyebutkan secara eksplisit hukum *ṭuma'ninah* dalam shalat.³

Kata rukun di sini menunjukkan pandangan mazhab al-Syāfi'ī bahwa *ṭuma'ninah* adalah unsur perbuatan shalat. Jika *ṭuma'ninah* ditinggalkan, maka shalat tidak sah karena unsur perbuatan hukum tidak terpenuhi.⁴ Bahkan sebagian pengikut Imam al-Syāfi'ī menjadikan *ṭuma'ninah* sebagai rukun yang tersendiri, karena *ṭuma'ninah* adalah pemisah antara dua perbuatan shalat. Dijelaskan bahwa kadar *ṭuma'ninah* minimal adalah stabilnya anggota badan saat melakukan gerakan shalat.⁵

Perbedaan pendapat ini timbul karena berbeda pola penalaran, di mana mazhab Ḥanafī melihatnya sebagai petunjuk tekstual langsung (*ḍarūrī*) dari ayat Al-Qur'an dan tidak melibatkan penalaran logis (akal). Sedangkan mazhab al-Syāfi'ī menganggap adanya keterlibatan nalar logis (akal) dalam penyimpulan (inferensi) sehingga disebut *'ilm muktasab*. Inti persoalan ini terletak pada hakikat rukun shalat, apakah hukum *waḍ'ī* yang melibatkan nalar logis, atau hukum *taklīfī* yang bergantung pada *khiṭāb* semata. Bagi ulama yang melihatnya sebagai rukun, *ṭuma'ninah* menjadi wajib karena perintah shalat berarti perintah mengerjakan seluruh perbuatan yang menjadi unsur perbuatan shalat. Adapun detail rukun yang menjadi unsur perbuatan shalat diketahui dari penjelasan Rasul, jadi rukun ditetapkan berdasar Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan pendapat ini terjadi pada masalah cabang (*furū'*), bukan pada masalah pokok (*uṣūl*), sebab *uṣūl* di sini adalah hukum wajib shalat, sedang hukum *ṭuma'ninah* merupakan cabang yang timbul dari relasi hukum dengan hal-hal yang melahirkan hukum, yaitu sebab (*al-sabab*), syarat (*al-syarat*), dan pencegah (*al-māni'*) yang berupa hukum *waḍ'ī*. Hal ini mendorong penulis meneliti perbedaan pendapat dengan dua masalah penelitian: (1) Bagaimana pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī tentang *ṭuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum dalam shalat? (2) Bagaimana penalaran logis kedua mazhab tentang *ṭuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum?

¹ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). I, 24.

² Muhyiddin bin Syarḥ Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). II, 514.

³ Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2001). I, 20.

⁴ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Semarang: Asy-Syifa', 1994). II, 514.

⁵ Ibnu Al-Qasim Al-Ghazzi, *Hasyiyah Al-Baqjuri* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 199AD). I, 293.

B. Metode

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan.⁶ Menurut Muslim Ibrahim, perbandingan adalah cara untuk memahami atau cara mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat yang bertujuan untuk dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbedaan-perbedaan dan membandingkan pendapat ulama mazhab pada permasalahan yang sama.⁷

Dilihat dari cara pengumpulan data, ini termasuk jenis penelitian kepustakaan.⁸ Sumber datanya terdiri dari bahan hukum dan nonhukum berupa dokumen resmi, buku, laporan penelitian dan sebagainya.⁹ Proses pengumpulan data bergantung pada sistem kategorisasi jenis bahan-bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.¹⁰ Bahan hukum primer bagi kajian ini adalah kitab fikih, antara lain *al-Mabsūṭ* dan *Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, ditambah bahan hukum sekunder berupa kitab hadis, antara lain *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan Abū Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasā'ī*, dan *Sunan Ibn Mājah*. Adapun bahan nonhukum diperoleh dengan cara membaca dan menelaah dokumen, buku, jurnal dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹ Penulis memeriksa kualitas data melalui validasi dan objektivikasi.¹² Data kepustakaan divalidasi dengan memperkaya deskripsi,¹³ yaitu dengan merujuk komentar para editor atau pentahkik.

Analisis dilakukan dengan metode deduktif, bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang khusus.¹⁴ Analisis ini bersifat kualitatif, sebab tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 172.

⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). 17-19. Langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) Penulis menentukan masalah yang akan dikaji; (2) Penulis mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang berkaitan dengan kajian penulis; (3) Penulis kemudian memilah-milah pendapat tersebut (*tahriiru mahallin nizaa'*) untuk mendapatkan bagian-bagian yang diperselisihkan; (4) Penulis mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya yang menjadi landasan pendapat ataupun yang berkaitan dengan kajian penulis; (5) Penulis menelaah dan meneliti semua dalil yang telah dikumpulkan; (6) Penulis menganalisa dalil yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan jihat dilalahnya; (7) Penulis kemudian menentukan pendapat yang terpilih atau paling kuat; (8) Penulis melakukan evaluasi terhadap kebenaran pendapat yang terpilih dan kemudian dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat tersebut; (9) Penulis kemudian menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pendapat tersebut.

⁸ Mestika Zaid, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 4. Ciri penelitian kepustakaan: 1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; 2) data pustaka bersifat siap pakai; 3) data pustaka umumnya adalah sumber sekunder; 4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 30.

¹⁰ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). 147.

¹¹ Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 4. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan nonhukum, jadi hanya sekadar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Depok: Rajawali Pers, 2014). 78.

¹³ John W. Creswell, *Research Design* (California: SAGE Publications, Inc., 2009). 26.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). 12.

data yang terdapat dalam kitab-kitab, lalu disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian penafsiran dan evaluasi dilakukan secara kualitatif, dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawabannya. Dari itu digunakan kerangka teori tentang relasi kata dengan makna, dan konsep cakupan makna.¹⁵ Analisis mengantarkan pada simpulan sebagai jawaban atas masalah penelitian.

C. Temuan dan Diskusi

1. Temuan

b. Pengertian perbuatan hukum

Mengawali kajian ini perlu dibedakan antara perbuatan hukum dengan peristiwa hukum. Menurut ahli hukum, peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Sebagai contoh, perkawinan, atau transaksi jual beli, ini disebut peristiwa hukum karena akibatnya diatur oleh hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Peristiwa hukum ada yang merupakan perbuatan subjek hukum dan ada yang bukan perbuatan subjek hukum. Contoh peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah kelahiran, kematian dan kadaluarsa.¹⁶ Sebagai contoh, kematian bukan perbuatan subjek hukum, tapi menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yaitu pewarisan. Dilihat dari isinya, peristiwa hukum bisa terjadi karena:¹⁷

1. Keadaan tertentu, misalnya orang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut ditempatkan di bawah pengampunan;
2. Kejadian alam, misalnya sebatang pohon disambar petir, lalu tumbang menimpa pengantar surat yang bertugas dengan mengendarai motor sehingga ia pun tewas. Ini menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan yang diterima oleh keluarganya;
3. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia sehingga seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, seperti batas usia nikah.

Pengertian peristiwa hukum lebih luas dari perbuatan hukum, karena sebagian dari peristiwa hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sehingga disebut perbuatan hukum, atau disebut tindakan hukum. Jadi perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum, yang mana akibat dari perbuatan tersebut diatur oleh hukum.¹⁸ Dalam kaitan dengan syariat, perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan tersebut ada secara material, tetapi tidak berkaitan dengan aturan syariat, misalnya makan dan minum, ini tidak diatur sehingga bukan aturan syariat;
2. Perbuatan tersebut ada secara material dan menjadi sebab adanya hukum syarak seperti pencurian dan pembunuhan yang berkaitan dengan hukum syarak, yaitu *hudūd* dan *qiṣās*;

¹⁵ Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). 100.

¹⁶ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010). 40.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). 244.

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 10nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 291.

¹⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017). 21-22.

3. Perbuatan tersebut ada secara material dan baru dikatakan hukum syarak apabila memenuhi syarat dan rukun, seperti shalat dan zakat;
4. Perbuatan tersebut ada dan diakui oleh syarak dan apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat dan rukun, maka akan menimbulkan hukum syarak yang lain. Misalnya hubungan suami istri menimbulkan kewajiban memberi nafkah.

Uraian ini menunjukkan adanya relasi hukum dengan aspek-aspek sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazālī pada kutipan berikut ini:²⁰

وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع والمحكوم عليه وهو المكلف وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف وبالمظهر له وهو السبب والعلّة،

Hukum memiliki hakikatnya sendiri dan bagian-bagiannya. Hukum juga memiliki relasi dengan *al-Ḥākim*, yaitu *al-Syāri'*, dengan *al-maḥkūm 'alayh*, yaitu mukallaf, dengan *al-maḥkūm fih*, yaitu perbuatan mukallaf, dan juga dengan yang melahirkan hukum, yaitu *al-sabab* dan *al-'illah*.

Dilihat dalam relasinya dengan *al-Ḥākim*, hukum adalah perintah atau larangan Allah (*khiṭāb*). Oleh karena itu *uṣūliyyūn* melihat hakikat hukum sebagai *khiṭāb* Allah sebagaimana terlihat dalam definisi berikut ini:²¹

والحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالإقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

Hukum adalah sapaan Ilahi (*khiṭāb Allāh*) yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (*iqtidā'*), pilihan (*takhyīr*), maupun yang terkait dengan *ḥukm al-waḍ'ī*.

Khiṭāb Allah berarti perintah atau larangan yang menunjukkan kehendak Allah agar suatu perbuatan dilakukan atau kehendak untuk ditinggalkan (*insyā' al-ḥukm*).²² Kehendak Allah ini menimbulkan daya ikat yang membatasi kehendak bebas manusia, sebab dengan adanya *khiṭāb* manusia tidak lagi bebas berbuat sesuka hati. Dari itu hukum Islam berarti ketaatan kepada Allah sehingga melanggarnya berarti maksiat.

Adapun dalam relasinya dengan *al-maḥkūm 'alayh*, yaitu subjek hukum (*al-mukallaf*), diketahui tentang siapa saja yang dibebankan hukum, dan syarat-syaratnya sehingga sah disebut cakap hukum. Selanjutnya, dalam relasi hukum dengan perbuatan hukum (*al-maḥkūm fih*), ditemukan bahwa *khiṭāb* Allah (perintah/larangan) tertuju pada perbuatan si subjek hukum (*al-mukallaf*). Ditemukan pula bahwa hukum tersebut bukan sifat yang inheren dalam perbuatan, melainkan terkait dengan faktor eksternal lainnya, maka tampaklah relasi hukum dengan aspek yang keempat, yaitu relasi dengan yang melahirkan hukum (*muzḥir*) berupa sebab (*al-sabab*) dan kausa (*al-'illah*).²³ Imam al-Ghazālī menyatakan sebagai berikut:²⁴

²⁰ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000). 8.

²¹ Muḥibb al-Dīn ibn 'Abd al-Syakūr Al-Baḥārī, *Musallam Al-Ṣubūt* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.). 55.

²² Al-Qarāfī, *Al-Iḥkām Fī Tamyīz Al-Fatāwā 'an Al-Aḥkām Wa Taṣarrufāt Al-Qāḍī Wa Al-Imām* (Cairo: Maktabah Nasyr al-Ṣāqafah al-Islāmiyyah, 1938). 44.

²³ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. 8.

²⁴ Al-Ghazālī. 74.

اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله -تعالى- في كل حال لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله -سبحانه- خطابه لخلقه بأمر محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها، ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضف الأحكام إليها،

Ketahuilah, manakala sulit bagi manusia untuk mengetahui *khiṭāb* Allah pada semua kasus, lebih-lebih setelah wahyu terhenti, maka Allah meng-*izhār khiṭāb*-Nya melalui perkara-perkara inderawi yang dijadikannya sebagai sebab bagi hukum-hukum-Nya, sama seperti korelasi kausalitas natural terhadap akibat. Maksud kami dengan sebab di sini adalah sesuatu yang disandarkan hukum padanya.

Tampak bahwa yang menjadikan hukum rilis (*izhār*) ke dalam ruang dan waktu tertentu adalah sebab (*al-sabab*) dan kausa (*al-'illah*). Imam al-Syātibī mendefinisikan *al-sabab* dan *al-'illah* sebagai berikut:²⁵

السبب: ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم. العلة: الحكم والمصالح التي تعلق بها الأوامر أو الإباحة.

Al-Sabab adalah sesuatu yang ditetapkan bagi hukum secara *syar'ī* karena hikmah di dalamnya. Sedangkan *al-'illah* adalah hikmah-hikmah dan maslahat yang memiliki korelasi dengan perintah dan larangan.

Adapun yang dimaksud dengan rilis hukum (*izhār*) adalah peralihan dari kondisi hukum yang semula potensial (*al-quwwah*) lalu menjadi aktual (*al-fi'l*) ke dalam suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (*al-maḥkūm fih*) yang dilakukan oleh subjek hukum (*al-mukallaf*).²⁶ Untuk mengetahui rilis tidaknya hukum diperlukan indikator lain, yaitu syarat yang mendahului suatu peristiwa/perbuatan hukum dan unsur-unsur perbuatan hukum yang disebut rukun. Berikut definisi rukun:²⁷

الركن: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل في ماهيته.

Al-Rukn adalah sesuatu yang terhenti adanya sesuatu atasnya dan ia masuk ke dalam hakikat sesuatu tersebut.

Rukun berbeda dari syarat, sebab rukun adalah bagian dari perbuatan sedangkan syarat bukan bagian perbuatan. Berikut definisi syarat:²⁸

الشرط: هو ما توقف عليه وجود الشيء وليس جزءا منه.

Al-Syarat adalah sesuatu yang terhenti adanya sesuatu atasnya dan ia bukan bagian dari sesuatu tersebut.

Syarat adalah hal-hal yang mendahului perbuatan, jadi syarat harus dipenuhi sebelum perbuatan,²⁹ Seperti rilisnya hukum wajib shalat dengan sebab pergeseran matahari dari posisi puncak, maka wajib melaksanakan shalat dhuhur bagi orang yang

²⁵ Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Cairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.). I, 216.

²⁶ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022). 108.

²⁷ Ibrāhīm Muḥammad Al-Syālqīnī, *Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: al-Jāmi'ah al-Dimasq, 1999). 218.

²⁸ Ḥusayn Ḥāmid Ḥassān, *Al-Ḥukm Al-Syar'ī 'ind Al-Uṣūliyyīn* (Kairo: Dār al-Nahḍat al-'Arab, 1972). 76.

²⁹ Al-Zarkasyī, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ* (Cairo: Dār al-Kutub, 2005). I, 298.

memenuhi syarat (mukallaf). Namun mukallaf tidak bisa melaksanakan shalat dhuhur jika ia tidak tahu apa saja syarat dan unsur perbuatan shalat.

Syarat dan rukun berkaitan dengan sah (*ṣaḥīḥ*) dan batal (*buṭlān*) perbuatan hukum. Jika memenuhi syarat dan rukun, maka perbuatan dinyatakan sah, dan dianggap batal jika tidak menenuhinya. Sebagian ulama memasukkan masalah sah dan batal dalam kategori hukum *taklīfī*, sebagian yang lain memasukkannya ke dalam kategori hukum *waḍ'ī*. Tetapi menurut Ḥusayn Ḥāmid Ḥassān, yang lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori hukum *waḍ'ī*, sebab sah dan batal tidak mengandung *taklīf* secara jelas.³⁰

Hukum dan unsur perbuatan hukum ditetapkan berdasar nas syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama berijtihad terhadap nas syariat untuk mengetahui syarat dan rukun dari perbuatan hukum. Selain itu, sah dan batal perbuatan hukum terkait erat dengan empat syarat perbuatan hukum (*al-maḥkūm fīh*) sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazālī:³¹

1. Perbuatan tersebut dapat terjadi (*ṣiḥḥat ḥudūsihi*), maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan itu dapat terjadi. Dengan kata lain, tidak ada *taklīf* pada perbuatan yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang mukallaf (*taklīf mā lā yuṭāq*).
2. Perbuatan tersebut mampu untuk dilakukan (*mukṭasab*), maksudnya adalah bahwa perbuatan tersebut mampu dilakukan oleh seorang mukallaf dan dapat dihasilkan berdasarkan ikhtiar (kehendak bebas).
3. Perbuatan tersebut dapat diketahui (*ma'lūm*), maksudnya dapat diketahui karena ada dalil dan akal dapat menalarinya sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Menurut Imam al-Ghazālī, perbuatan tersebut bisa diketahui dan dapat dibedakan dari yang lain sehingga bisa diadakan niat.
4. Perbuatan tersebut boleh dipatuhi (*yaṣiḥḥu iqa'uhu ṭa'ātan*), maksudnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang taat kepada Allah Swt dan perbuatan tersebut tidak menyalahi hukum-Nya atau perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang maksiat.

Poin pertama dari empat syarat ini menunjukkan bahwa perbuatan hukum tidak boleh mustahil terjadi, misalnya bersatunya dua perkara yang bertentangan (*ijtimā' dīdayn*). Adapun syarat kedua menunjukkan bahwa perbuatan hukum haruslah sesuatu yang melibatkan kehendak bebas, atau dilakukan berdasar pilihan (*ikhtiyār*). Dari itu, perkara alamiah tidak disebut perbuatan hukum, melainkan disebut peristiwa hukum, seperti kematian yang berakibat pada kewarisan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Poin ketiga menunjukkan bahwa perbuatan hukum haruslah diketahui oleh subjek hukum (mukallaf) melalui dalil yang memperlihatkan kehendak *al-Syāri'* (*munsyi' al-ḥukm*) bahwa sesuatu harus dikerjakan atau ditinggalkan. Sementara poin keempat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Dua poin terakhir ini terhubung erat dengan permasalahan yang dibahas pada diskusi berikutnya.

³⁰ Ḥassān, *Al-Ḥukm Al-Syar'ī 'ind Al-Uṣūliyyīn*. 88.

³¹ Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. 69.

c. Pengertian penalaran

Kata *penalaran* menurut KBBI memiliki tiga arti, di antaranya bermakna: "Proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip". Adapun kata *nalar* sebelum diberi awalan dan akhiran, menurut KBBI berarti pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya.³² Kata *nalar* itu sendiri berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *al-naẓr* yang secara etimologis berarti indera penglihat (*ḥiss al-'ayn*), namun dalam penggunaannya kerap diartikan sebagai mata kepala (*naẓr al-'ayn*) dan juga mata hati (*naẓr al-qalb*).³³ Adapun secara terminologis, *al-naẓr* didefinisikan sebagai berikut:³⁴

والنظر هو ملاحظة المعلومات الموجودة في الذهن للوصول منها إلى مجهولات تصورية أو تصديقية.

Nalar adalah mengamati pengetahuan yang ada dalam pikiran, agar sampai pada apa yang mulanya tak diketahui secara analitik (*al-taṣawwur*) atau sintetik (*al-taṣdīq*).

Hakikat penalaran adalah mengkritisi ide atau konsep yang ada dalam pikiran (*al-ẓihn*) yang dihasilkan melalui abstraksi, yaitu metode untuk mendapat kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa.³⁵ Dalam bahasa Arab ini disebut *al-tajrīd*, yaitu aktivitas mental yang berangkat dari perkara partikular (*juz'īyyāt*) menuju pembentukan konsep universal (*kullīyyāt*).³⁶ Abstraksi adalah cara manusia dalam membangun konsep, yaitu berangkat dari yang konkret menuju konsep-konsep yang abstrak, dari itu abstraksi disebut immaterialisasi.³⁷

Konsep merupakan istilah yang diciptakan untuk menyatakan suatu gagasan abstrak yang dibentuk dengan membuat generalisasi dari bagian dan meringkas berbagai pengamatan yang saling berhubungan.³⁸ Konsep dibentuk melalui generalisasi, maka aktivitas utama penalaran adalah abstraksi (*tajrīd*) dan refleksi (*tafakkur*) di mana penalaran bekerja untuk mengenali konsep, membedakan dan menemukan hubungan timbal balik antara satu dan lain konsep, cara penggunaan satu konsep dan sebagainya.³⁹ Jadi inti penalaran adalah perbedaan sehingga manusia melakukan klasifikasi dan kategorisasi (*'amaliyah al-taqṣīm wa al-jam'ī*).⁴⁰

d. Penalaran hukum tuma'ninah

Diskusi tentang *tuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum dalam shalat muncul karena Rasulullah menyampaikan perintah berikut:⁴¹

³² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 950.

³³ Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Cairo: Dār al-Hadīs, 2003). VIII, 604.

³⁴ 'Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah Al-Mīdānī, *Ḍawābiṭ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāẓarah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993). 23.

³⁵ Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4 dan 516.

³⁶ Majma' al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Falsafī* (Cairo: al-Amīriyyah, 1983). 39.

³⁷ W. Poespoprodjo, *Logika Sietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 87.

³⁸ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2014). 62.

³⁹ Poespoprodjo, *Logika Sietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*. 89.

⁴⁰ Al-Mīdānī, *Ḍawābiṭ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāẓarah*. 138.

⁴¹ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001). No. 628, Bandingkan: Sunan Ahmad, 34:157-158.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”

Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan Rasul adalah standar praktik shalat. Ini bukan hanya ditiru oleh sahabat, bahkan menghasilkan ilmu yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Meski meyakini pengetahuannya, tapi perbedaan antarsatu dan lain sahabat menimbulkan masalah epistemologi, sebab perlu alasan rasional untuk bisa memilih pendapat sahabat yang akan dijadikan pegangan.

Misalnya kisah Abū Barzah al-Aslamī (w. 64 H/684 M) yang dibukukan oleh al-Bukhari dalam *kitāb al-'amal fī al-salāh*, pada *bāb izā intaqalat al-dābbah fī al-ṣalāh*. Diriwayatkan bahwa Abū Barzah shalat sambil memegang tali kekang kudanya, saat kuda bergerak ia pun mengikuti kudanya. Ketika orang-orang menanyakan halnya, ia menjawab: “Aku ikut berperang bersama Rasul saw. dalam enam, tujuh, atau delapan peperangan. Aku menyaksikan sendiri kemurahan hati beliau. Aku lebih suka kembali pulang bersama tungganganku daripada membiarkannya lepas pergi ke padang rumput, dan menyusahkan aku”. Pengalaman Abū Barzah ini tidak serta merta diterapkan, walau hadis tersebut sahih. Menurut Ibn 'Āsyūr, *maqāṣid* dalam peristiwa ini terbilang pasti bagi Abū Barzah yang mengalaminya sendiri, tapi tidak otomatis bisa diikuti oleh yang lain karena bergantung pada taklid dan *taḥsīn ḡann* kepada Abū Barzah.⁴²

Peristiwa Abū Barzah menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan Rasulullah bersifat partikular sehingga diketahui maksud beliau yang ada kalanya memberlakukan ketentuan secara khusus dan tidak bisa diterapkan pada tempat dan waktu yang lain. Menurut Al-Yasa' Abubakar, hadis (sunnah) merupakan laporan, catatan, atau bahkan tangkapan atau pandangan sahabat atas tuntunan dan bimbingan Rasul. Dikarenakan diperoleh dari pengalaman hidup bersama Rasulullah Saw, praktiknya hanya dapat dilakukan oleh para sahabat karena hanya merekalah satu-satunya generasi yang hidup bersama Rasulullah Saw. Generasi sesudah sahabat tidak akan dapat melakukannya karena mereka tidak hidup di masa Rasul.⁴³ Dengan demikian, generasi setelah sahabat harus melakukan penalaran logis terhadap dalil-dalil tersebut.

Aktivitas penalaran seperti diuraikan di atas diterapkan dalam menyimpulkan hukum *ṭuma'ninah*. Para ulama mempelajari dalil yang ada sehingga bisa memasukkan *ṭuma'ninah* ke dalam klasifikasi dan kategori tertentu. Proses inilah yang mengantar mereka pada simpulan sehingga bisa menyematkan prediket, seperti: *ṭuma'ninah* adalah rukun, atau *ṭuma'ninah* adalah *mandūb*, atau *ṭuma'ninah* adalah sunnah shalat.

Penalaran ini bermula dari teks dogmatik hukum yang memerintah menegakkan shalat, yaitu dalam Surah al-Isra' ayat 78. Ayat ini menggunakan kata kunci “*al-ṣalāt*” yang merupakan istilah syarak (*waḍ' syar'ī*) dengan pengertian sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Cairo: Dār al-Salām, 2005).

⁴³ Al Yasa' Abubakar, “Kata Pengantar,” in *Logika Dan Penalaran Hukum*, ed. Fuad Ramly (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), ix–xxx.

⁴⁴ Al-Syalqīnī, *Al-Fiqh Al-Islāmī*. 155.

معناها الإصطلاحي: أقوال، وأفعال مخصوصة، مفتوحة بالتكبير، ومختمة بالتسليم.

Artinya secara terminologis adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dengan pengertian ini, maka kata “*al-ṣalāh*” merupakan term universal (*al-kull*) yang mencakup partikular-partikular (*al-ajzā'*) yang membentuk shalat. Partikular-partikular dimaksud terdiri dari perkataan dan perbuatan yang menjadi bagian dari perbuatan shalat secara keseluruhan. Dalam tradisi ilmiah berbahasa Arab, universalia yang diabstraksi dari sifat esensial disebut “*kullī*” dan partikularianya disebut “*juz'ī*”, yaitu dengan tambahan huruf *yā' nisbah*. Sementara pada universalia yang tersusun dari bagian-bagian disebut “*kull*”, partikularianya disebut “*juz*” tanpa tambahan huruf *yā' nisbah*.⁴⁵ Misalnya rumah adalah univesalia (*kull*), sedangkan pondasi, dinding dan atap adalah partikularia (*juz'*), sebab ia adalah bagian (*juz'*) yang menyusun rumah. Misalnya seseorang berkata: Sekarang musim hujan, tolong perbaiki rumah saya. Dari perkataan ini bisa dipahami bahwa maksud kata rumah dalam pernyataan tersebut adalah salah satu bagian dari rumah, yaitu atapnya saja.⁴⁶ Begitu pula kata shalat dalam Surah al-Isra' ayat 78 dan Hadis di atas, mengandung makna perintah melaksanakan seluruh unsur perbuatan shalat (*ajzā'*) yang merupakan partikularia yang menyusun shalat itu sendiri.

e. Pendapat Mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī

Rukun shalat yang disepakati oleh ulama Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah ada lima, yaitu: 1) berdiri; 2) membaca Al-Qur'an; 3) rukuk; 4) sujud, dan 5) duduk tahayat akhir. Adapun yang dianggap rukun oleh ulama Syāfi'iyah tapi bukan rukun menurut ulama Ḥanafiyah juga ada lima, yaitu: 1) iktidal dari rukuk; 2) duduk antara dua sujud disertai *ṭuma'ninah*; 3) doa tasyahud akhir; 4) selawat kepada Nabi saw; 5) salam.⁴⁷ Selain itu, terjadi pula perbedaan dalam jumlah rukun shalat. Bagi yang menjadikan *ṭuma'ninah* sebagai rukun tersendiri, maka rukun shalat berjumlah 17. Sebagian menambahkan niat keluar dari shalat sebagai rukun shalat, maka rukun shalat berjumlah 18. Ada pula yang tidak menambahkan niat keluar dari shalat tapi menjadikan tertib sebagai rukun, maka jumlahnya juga 18. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 14 karena menggabung *ṭuma'ninah* dengan rukun lain dengan alasan kesamaan jenis.⁴⁸ Penulis *Bada'ī' al-Ṣanā'ī'* menuliskan pendapat Abū Ḥanīfah tentang *ṭuma'ninah* dan duduk antara dua sujud:⁴⁹

وَمِنْهَا الطَّمَأْنِينَةُ وَالْقَرَارُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهَذَا قَوْلُ ارْجَعِ فِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
الطَّمَأْنِينَةُ مُقَدَّارٌ تَسْبِيحَةٍ أَحْسَنُ - وَاحِدَةٌ فَرَضٌ أَحَدُ الشَّافِعِيِّ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الطَّمَأْنِينَةَ جَازَتْ تَبَسَّرَ مَ صَلَاتَهُ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

⁴⁵ Sabil, *Log. Dan Penal. Huk.* 90-91.

⁴⁶ Sabil.

⁴⁷ Al-Syalqīnī, *Al-Fiqh Al-Islāmī.* 219.

⁴⁸ Syaikh Allamah Muhammad Bin Umar An-Nawawi Al-Banteni, *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah An-Naja* (Salatiga: Pondok Pesantren Al-Yasin, 2018). 46-47.

⁴⁹ Al-Kāsānī, *Badā'ī' Al-Ṣanā'ī' Fī Tartīb Al-Syarā'ī'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003). I, 162.

Dan sebagian darinya adalah *tuma'ninah* dan tetap badan dalam rukuk dan sujud. Dan ini pendapat yang aku rujuk pada Abū Ḥanīfah dan Muḥammad. Abū Yūsuf menyatakan bahwa kadar *tuma'ninah* adalah sekali membaca tasbih, namun pendapat ini juga dipilih oleh Imam al-Syāfi'ī. Menurut Abū Ḥanīfah, Muḥammad dan Abū Yūsuf, jikalau tidak *tuma'ninah* dalam shalat, maka boleh dan sah shalatnya."

Tampak Abū Yūsuf menyatakan bahwa kadar *tuma'ninah* adalah satu kali bacaan tasbih, tetapi *tuma'ninah* bukan rukun shalat. Dalam hal kadar *tuma'ninah* tersebut, pendapat Imam al-Syāfi'ī sama dengan Abū Yūsuf, yaitu satu kali tasbih. Dapat dipahami bagi mazhab Ḥanafī, *tuma'ninah* tetap ada dalam shalat, baik dalam rukuk, iktidal, sujud maupun dalam duduk di antara dua sujud, tetapi tidak dianggap rukun shalat. Mazhab Ḥanafī berdalil dengan Al-Qur'an ayat 77 Surah Al-Hajj yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan"

Ayat ini menjadi argumen ulama mazhab Ḥanafī saat membantah pendapat yang menyatakan *tuma'ninah* sebagai rukun. Alasannya karena *tuma'ninah* pada waktu rukuk dan sujud tidak diperintahkan dalam ayat ini. Oleh karena itu hukumnya hanya bisa dinyatakan sunnah. Menurut ulama Ḥanafīyyah, sunnah adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh Rasul, dan beliau tidak pernah meninggalkan perbuatan tersebut kecuali jika ada hambatan atau karena kondisi yang mendesak (uzur).⁵⁰

Berbeda halnya ulama mazhab al-Syāfi'ī, mereka menyatakan bahwa *tuma'ninah* adalah rukun shalat,⁵¹ sebab mereka berpegang pada Hadis berikut ini:⁵²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلِمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

Dari Abū Hurayrah bahwa Rasulullah Saw masuk masjid, maka masuklah seorang laki-laki dan melakukan shalat, lalu ia memberi salam kepada Nabi Saw dan beliau pun menjawab salamnya seraya bersabda: "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat." Kemudian ia datang memberi salam kepada Nabi Saw, dan beliau bersabda: "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat" (tiga kali). Laki-laki itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarilah aku." Beliau bersabda: "Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, lalu rukuklah hingga

⁵⁰ Nurhadi and Zulkifli, "Konsep Tuma'ninah Dalam Shalat Perspektif Imam Malik Dan Abu Hanifah (Kajian Teori Rukun Dan Wajib Shalat)," *Jurnal Nuansa* 13, no. 1 (2020).

⁵¹ Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. III, 545.

⁵² Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). III, 460-461.

engkau *ṭuma'ninah* (tenang) dalam rukuk. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri lurus. Kemudian sujudlah hingga engkau *ṭuma'ninah* dalam sujud, lalu bangkitlah hingga engkau *ṭuma'ninah* dalam duduk. Lakukan demikian pada seluruh shalatmu." (HR. Al-Bukhārī).

Berdasarkan hadis ini ulama mazhab al-Syāfi'ī menyatakan bahwa *ṭuma'ninah* adalah rukun shalat. Sebab jika bukan rukun shalat, maka tidak mungkin Rasul meminta sahabat tersebut mengulangi shalat dengan memenuhi unsur *ṭuma'ninah*.

2. Diskusi

Berdasar temuan di atas, diketahui *ṭuma'ninah* merupakan unsur dari perbuatan shalat, maka ia merupakan perbuatan hukum. Diketahui mazhab al-Syāfi'ī menyatakan hukum *ṭuma'ninah* adalah wajib, sedang mazhab Ḥanafī menyatakan hukumnya sunnah. Diketahui pula perbedaan pendapat timbul karena mazhab al-Syāfi'ī berpegang pada Hadis Rasul saw, sedangkan mazhab Ḥanafī berpegang pada Al-Qur'an.

Sikap ulama Ḥanafiyah ini didasarkan pada pendirian bahwa hak Allah haruslah ditetapkan berdasar dalil yang pasti (*qaṭ'ī*). Imam al-Sarakhsī menyatakan:⁵³

ولا يقال فقد ثبت حق الله بما لا يوجب العلم قطعا نحو خبر الواحد والقياس وهذا لأن خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله حجة موجبة للعلم قطعا ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل...

Jangan dikatakan telah ditetapkan hak Allah berdasar dalil yang tidak mewajibkan ilmu pasti seperti Hadis ahad dan kias. Sebab Hadis ahad adalah hujah, karena perkataan Rasulullah saw. adalah hujah yang mewajibkan ilmu secara pasti. Tetapi penetapan ilmu darinya terhalang oleh syubhat dalam penukilan...

Pendirian ini mengantar ulama Ḥanafiyah pada perbedaan antara pengetahuan langsung dari teks dengan hasil ijtihad terhadap teks. Oleh karena itu, dalil *qaṭ'ī* yang dimaksud oleh al-Sarakhsī adalah makna tekstual (*al-maṭṭūq*) dari Al-Qur'an dan Hadis mutawatir, sebab menghasilkan pengetahuan langsung tanpa ikut campur akal. Kualitas pengetahuan langsung ini dibedakan dari Hadis Ahad dan makna kontekstual (*al-mafhūm*) yang merupakan kandungan ayat Al-Qur'an yang dijadikan eksplisit oleh para ulama melalui metode *al-qiyās* yang melibatkan akal. Al-Sarakhsī menyatakan:⁵⁴

ثم المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت بالمعينة. وأصحاب الشافعي يقولون: الثابت به علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري بمنزلة ما يثبت من العلم بالنبوة عند معرفة المعجزات، فإنه علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري،

Pendirian di kalangan ulama kami bahwa yang ditetapkan berdasar Hadis mutawatir adalah ilmu apriori (*ḍarūrī*) sama kuatnya dengan yang empirik. Sedangkan pengikut al-Syāfi'ī mengatakannya sebagai ilmu yakin, tetapi bersifat aposteriori (*muktasab*),

⁵³ Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). I, 298.

⁵⁴ Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī*. I, 291.

seperti ilmu tentang kebenaran nabi ketika memahami mukjizat, (menurut al-Syāfi'ī) itu adalah ilmu yakin, tapi bersifat aposteriori, bukan apriori.

Pendirian ini menjadi alasan mengapa ulama Ḥanafiyah hanya berpegang pada ayat Al-Qur'an dalam penetapan rukun shalat. Pendirian ini berbeda dengan mazhab al-Syāfi'ī yang menganggap pengetahuan langsung dari teks juga melibatkan penalaran (akal) sehingga disebut muktasab. Pendirian yang berbeda inilah yang menjadikan pola penalaran kedua mazhab ini berbeda dalam konteks hukum *tuma'ninah*. Ulama Ḥanafi menggunakan pola penalaran tekstual langsung terhadap teks Al-Qur'an, sedangkan ulama mazhab al-Syāfi'ī menggunakan pola penalaran yang menjadikan Hadis sebagai penjelas bagi teks ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (universal), termasuk hadis ahad. Kata "*al-ṣalāh*" dalam ayat dipandang sebagai term universal (*al-kull*) yang mencakup partikular-partikular (*al-ajzā'*) yang diketahui melalui penjelasan Rasul (hadis).

Penulis menemukan pola penalaran ulama Ḥanafiyah mengalami kontradiksi, sebab ayat-ayat yang dinyatakan sebagai dalil rukun shalat ternyata tidak menghasilkan pengetahuan tekstual langsung. Misalnya perintah rukuk pada ayat 43 Surah al-Baqarah, menurut al-Jaṣṣāṣ ini berakibat hukum wajib rukuk dalam shalat sehingga tampak ada penetapan rukun dalam ayat. Tetapi ayat ini tidak secara tekstual menyatakan rukuk sebagai rukun shalat, bahkan al-Sarakhsī tak bisa menolak keumuman maknanya:⁵⁵

وأما قوله [واركعوا مع الراكعين] فإنه يفيد إثبات فرض الركوع في صلاتهم فنص على الركوع فيها ويحتمل أن يكون قوله [واركعوا] عبارة عن الصلاة نفسها كما عبر بالقراءة في قوله [فاقرؤا ما تيسر من القرآن]

Adapun pernyataan "*warka'ū ma'a al-rāki'in*" berarti menetapkan wajib rukuk dalam shalat, disebutkan rukuk karena bisa jadi yang dimaksudkan dengan kata "rukuk" adalah shalat itu sendiri seperti pada kata "*qirā'ah*" pada firman-Nya "*fa iqrāū mā tayassara min al-Qur'ān*".

Menurut al-Qurṭubī, sebutan rukuk pada ayat 43 Surah al-Baqarah ini tak berarti penetapan hukum wajib rukuk dalam shalat, sebab sama halnya dengan kata "*qirā'ah*" pada Surah al-Muzammil ayat 20, sama pula dengan kata "sujud" pada ayat 77 Surah al-Hajj yang dipakai untuk menyebut shalat secara keseluruhan.⁵⁶ Pendapat serupa terlihat dari Ibn 'Āsyūr, bahwa yang dimaksud adalah shalat itu sendiri, adapun rukuk dan sujud disebut karena kebesarannya sebagai rukun yang merepresentasikan perendahan diri kepada Allah.⁵⁷ Hal serupa juga dipahami pada penyebutan kata *qiyām* pada surah al-Baqarah, yaitu pada ayat 3 sebagaimana kutipan berikut ini:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

⁵⁵ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1992). I, 38-39.

⁵⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān* (Cairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.). I, 330.

⁵⁷ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, 2nd ed. (Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī', 1985). XVII, 346.

Menurut al-Qurṭubī, kata *yuqīmūna* di sini berarti menunaikan (*al-ada'*),⁵⁸ begitu pula dengan kata *aqim* pada Surah al-Isra' ayat 78 berikut ini:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (QS. al-Isra' [17]: 78).

Menurut Ibn 'Āsyūr, secara metaforis kata *aqim* berarti komitmen dan konsisten dalam melaksanakan shalat.⁵⁹ Jadi maksud *qiyam* dalam ayat ini bukanlah dalam arti hakiki berupa perbuatan fisik, yaitu berdiri tegak dalam shalat. Dengan demikian ayat ini bukan dalil spesifik yang menetapkan *qiyam* sebagai rukun shalat, begitu pula ayat-ayat tentang *qirā'ah*, rukuk dan sujud.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang dinyatakan sebagai dalil rukun shalat ternyata tidak menghasilkan pengetahuan tekstual langsung dari teks. Alasannya karena ayat-ayat tersebut tidak secara eksplisit membuat penetapan rukun shalat. Dari itu lebih tepat dinyatakan bahwa Al-Qur'an menetapkan kewajiban umum, adapun detail rukun-rukun shalat diketahui melalui Sunnah. Dengan kata lain, hukum wajib memenuhi rukun shalat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, tetapi mengenai apa saja yang menjadi rukun shalat diketahui melalui penjelasan Rasul. Jadi hukum mengenai rukun shalat diketahui berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁰

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab Ḥanafī menetapkan rukun shalat berdasarkan ayat Al-Qur'an, sedangkan para ulama mazhab al-Syāfi'ī menetapkan hukum wajibnya berdasar Al-Qur'an dan memperdetail apa saja yang menjadi rukun tersebut berdasarkan Sunnah. Perbedaan pendapat terjadi karena berbeda pola penalaran. Dalam menetapkan hukum *tuma'ninah*, ulama mazhab Ḥanafī berpegang pada pengetahuan tekstual langsung (*'ilm ḍarūrī*), sebab hak Allah harus ditetapkan berdasar dalil yang pasti (*qaṭ'ī*). Oleh karena itu, ulama mazhab Ḥanafī hanya menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai dalil rukun shalat dan meninggalkan hadis ahad yang dianggap dalil *ẓannī* sehingga tidak menghasilkan *'ilm ḍarūrī*.

Sementara bagi mazhab al-Syāfi'ī, pengetahuan tekstual juga tidak lepas dari proses ijtihad terhadap teks sehingga tetap dianggap sebagai *'ilm muktasab*. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum *tuma'ninah*, ulama mazhab al-Syāfi'ī juga menjadikan hadis ahad sebagai dalil yang memperdetail penjelasan Al-Qur'an. Faktanya, ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara tekstual menetapkan rukun shalat, maka penjelasan detail terkait unsur-unsur shalat sebagai perbuatan hukum harus digali dari penjelasan Rasulullah saw., termasuk hadis ahad.

⁵⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. I, 172.

⁵⁹ 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. XV, 182.

⁶⁰ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. I, 330.

E. Bibliografi

- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Cairo: Dār al-Salām, 2005.
- . *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. 2nd ed. Tunisia: al-Syirkah al-Tūniyyah li al-Tawzī', 1985.
- Abubakar, Al Yasa'. "Kata Pengantar." In *Logika Dan Penalaran Hukum*, edited by Fuad Ramly, ix–xxx. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Al-'Arabiyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Falsafī*. Cairo: al-Amīriyyah, 1983.
- Al-Baḥārī, Muḥibb al-Dīn ibn 'Abd al-Syakūr. *Musallam Al-Ṣubūt*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Banteni, Syaikh Allamah Muhammad Bin Umar An-Nawawi. *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah An-Naja*. Salatiga: Pondok Pesantren Al-Yasin, 2018.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Ghazzi, Ibnu Al-Qasim. *Hasyiyah Al-Baajuri*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 199AD.
- Al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turaṣ al-'Arabī, 1992.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003.
- Al-Mīdānī, 'Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah. *Ḍawābiṭ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāzarah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf. *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qarāfī. *Al-Iḥkām Fī Tamyīz Al-Fatāwā 'an Al-Aḥkām Wa Taṣarrufāt Al-Qāḍī Wa Al-Imām*. Cairo: Maktabah Nasyr al-Ṣaqafah al-Islāmiyyah, 1938.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*. Cairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, n.d.
- Al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2001.
- . *Uṣūl Al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Shātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Cairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, n.d.
- Al-Syalqīnī, Ibrāhīm Muḥammad. *Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: al-Jāmi'ah al-Dimasq, 1999.
- Al-Zarkasyī. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*. Cairo: Dār al-Kutub, 2005.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Nailul Authar*. Semarang: Asy-Syifa', 1994.
- Creswell, John W. *Research Design*. California: SAGE Publications, Inc., 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Ḥassān, Ḥusayn Ḥāmid. *Al-Ḥukm Al-Syar'i 'ind Al-Uṣūliyyīn*. Kairo: Dār al-Nahḍat al-'Arab, 1972.
- Ibnu Hajar Asqalani. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Cairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.
- Nurhadi, and Zulkifli. "Konsep Tuma'ninah Dalam Shalat Perspektif Imam Malik Dan Abu Hanifah (Kajian Teori Rukun Dan Wajib Shalat)." *Jurnal Nuansa* 13, no. 1 (2020).
- Poespoprodjo, W. *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Sabil, Jabbar. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- . *Maqasid Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 10th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zaid, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.